



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Nomor : 04/KPTS/Bappeda/2022

TENTANG :

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI KORUPSI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip *clean government dan good governance* ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu adanya kesamaan persepsi, tujuan, dan rencana tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyusunan Satuan Tugas Anti Korupsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Satuan Tugas Anti Korupsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Pembentukan Satuan Tugas Anti Korupsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Anti Korupsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : **Satuan Tugas Anti Korupsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:**
- a. Tim Saber Pungli;
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Tim Penerima Aduan;
 - d. Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
 - e. Tim Pengelola Risiko Korupsi.
- KETIGA : **Tugas/Fungsi:**
- a. Tim Saber Pungli
 - i. Tugas Tim Saber Pungli adalah melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, unit kerja dan sarana prasarana yang berada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
 - ii. Fungsi Tim Saber Pungli:
 - Menyelenggarakan monitoring, pencegahan dan penindakan pungutan liar (pungli) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
 - Mengorganisir dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
 - Memberikan rekomendasi untuk pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar (pungli)
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Tugas

 - Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara
 - Melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan

penolakan gratifikasi kepada Inspektorat Kabupaten Bantul

- Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan serta tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik
- Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Pimpinan Instansi
- Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi
- Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi
- Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
- Merahasiakan identitas pelapor gratifikasi
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi

c. Tim Penerima Aduan

Tugas

- Menghimpun laporan pengaduan
- Mengkoordinasikan pengaduan yang diterima dengan Kepala Badan
- Menyiapkan bahan dan/atau respon terhadap pengaduan
- Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan kepada Kepala Badan

d. Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Tugas

- Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Melaksanakan identifikasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
- Melaksanakan pemantauan implementasi penanganan benturan kepentingan;
- Melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun;
- Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan; dan
- Membuat laporan atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

e. Tim Pengelola Risiko Korupsi.

Tugas

- Merumuskan konteks Manajemen Risiko unit kerja
- Melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko
- Melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko
- Mendokumentasikan kegiatan Manajemen Risiko.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kabupaten Bantul 2



II. FENTY YUSDAYATI, MT.
NIP. 196704031994032008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Arsip


**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 04/KPTS/Bappeda/2022
TANGGAL : 2 Februari 2022**

**TENTANG :
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI KORUPSI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	
4.	Tim Saber Pungli	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Infrastruktur c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kewilayahan d. Kasubag. Umum dan Kepegawaian e. Wijiarso, SP, M.Si 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
5.	Unit Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perekonomian c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Alam d. Kasubag. Keuangan dan Aset e. Heny Endrawati, SP, MP 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
6.	Tim Penerima Aduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembangunan Manusia d. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat e. Elis Fitriyati, SIP, MPA 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
7.	Tim Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabid. Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator Anggota

		<ul style="list-style-type: none"> b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD d. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD e. RA. Luluk Nur Rakhmawati, SE, ME 	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
8.	Tim Pengelola Risiko Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabid. Perencanaan b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD d. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD e. Eka Wahyuningsih, ST 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

Kepala 



I. FENTY YUSDAYATI, MT

NIP. 196704031994032008